



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Kdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Yakob bin Mahri, tempat dan tanggal lahir Hamak Timur, 18 Juli 1989, NIK 6306031807890001, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang Buah, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 081250187783/087841924350, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Norliana binti Suhaimi, tempat dan tanggal lahir Wasah Hulu, 01 Juli 1994, NIK 6306064107940043, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang Buah, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 082158525912, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Kdg



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suhaimi dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Kamuli untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Udin dan Sabar serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 29 (dua puluh sembilan) tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dibawah tangan dari pernikahan resmi dalam usia 24 (dua puluh empat) kemudian baru bercerai secara resmi setelah pernikahan tersebut dilaksanakan yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 183/AC/2023/PA.Kdg tertanggal 28 Juli 2023;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah dikaruniai seorang anak yang masing bernama Aliya Bilqis Humaira binti Yakop, lahir tanggal 17 Juli 2020;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400.9.14.1/SKTM-214/HTM tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (Yakop bin Mahri) dan Pemohon II (Norliana binti Suhaimi);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yakop bin Mahri) dan Pemohon II (Norliana binti Suhaimi) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2019 di Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para PEMOHON telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para PEMOHON menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim para PEMOHON memberikan tambahan keterangan berupa:

- Bahwa para PEMOHON telah menikah tanggal 17 Maret 2019 secara sirri dikarenakan PEMOHON II masih terikat perkawinan sah dengan lelaki lain yang bernama **Chandra Irawan bin H. Nawawi** dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para PEMOHON adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah PEMOHON I dan PEMOHON II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku*

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para PEMOHON tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah PEMOHON I dan PEMOHON II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II adalah para PEMOHON telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 17 Maret 2019 di Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada pernikahan tersebut, wali nikah PEMOHON II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suhaimi dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Kamuli untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Udin dan Sabar serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi kecuali saat itu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain serta perkawinan para PEMOHON tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para PEMOHON menerangkan dan mengakui, pada saat pernikahan siri tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2019, PEMOHON II masih dalam ikatan suami istri yang sah dengan seorang lelaki yang bernama **Chandra Irawan bin H. Nawawi** dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa Permohonan Itsbat Nikah atas dasar pernikahan siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para PEMOHON tentang perkawinannya yang dilakukan secara Islam/Nikah sirri, karena PEMOHON II masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Hakim berpendapat bahwa permohonan para PEMOHON sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena permohonan para PEMOHON tidak dapat diterima, maka para PEMOHON dapat mengajukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Setempat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1888 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas permohonan para PEMOHON untuk berperkara secara prodeo dan berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pdt.P Prodeo/2024/PA. Kdg tanggal 19 Maret 2024, maka biaya yang muncul dari perkara ini selanjutnya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I (Yakop bin Mahri) dan Pemohon II (Norliana binti Suhaimi), tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Halmiah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

KHAIRI ROSYADI, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. HALMIAH.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses | : Rp | 0,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 0,00 |
| - Redaksi | : Rp | 0,00 |
| - Meterai | : Rp | 0,00 |
| J u m l a h | : Rp | 0,00 |

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Kdg